



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1918, 2016

KEMEN-UMKM. Pejabat Struktural. Uraian Tugas.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 /PER/M.KUKM/ XII / 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah suatu lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
2. Uraian Tugas adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab suatu jabatan tertentu.
3. Pejabat Struktural adalah jabatan yang secara jelas terdapat pada struktur organisasi pada suatu lembaga.
4. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

5. Sekretariat Kementerian adalah unsur pembantu pimpinan di Kementerian/Lembaga Negara yang bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah.
6. Deputi Bidang Kelembagaan adalah unsur pembantu pimpinan di Kementerian/Lembaga Negara yang bertugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan perkoperasian, pengesahan akta perdirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi, peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi, serta peningkatan partisipasi anggota.
7. Deputi Bidang Pembiayaan adalah unsur pembantu pimpinan di Kementerian/Lembaga Negara yang bertugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pembiayaan usaha simpan pinjam, permodalan, asuransi dan penjaminan kredit, jasa keuangan dan perpajakan, lembaga pembiayaan dan pasar modal.
8. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran adalah unsur pembantu pimpinan di Kementerian/Lembaga Negara yang bertugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas produksi di sektor pertanian, perikanan dan peternakan, dan industri serta jasa, peningkatan dan standardisasi produk, serta penguatan jaringan usaha.
9. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di Kementerian/Lembaga Negara yang bertugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha,

pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha baru koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

10. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur pembantu pimpinan di Kementerian/Lembaga Negara yang bertugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kualitas sumberdaya manusia, standarisasi sumberdaya manusia, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengkajian, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan peran serta masyarakat di sektor usaha koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.
11. Deputi Bidang Pengawasan adalah unsur pembantu pimpinan di Kementerian/Lembaga Negara yang bertugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan, dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.
12. Inspektorat adalah unsur pembantu pimpinan di Kementerian/Lembaga Negara yang bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Menteri ini merupakan untuk dapat menjadi pedoman dan dipahami sesuai tugas pokok dan fungsi serta wewenang dan tanggungjawab setiap pemangku jabatan struktural di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini merupakan ketentuan mengenai Uraian Tugas Pejabat Struktural di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB IV
PEJABAT STRUKTURAL KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pasal 4

Pejabat Struktural Eselon I Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Kelembagaan;
- c. Deputi Bidang Pembiayaan;
- d. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran;
- e. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha;
- f. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
dan
- g. Deputi Bidang Pengawasan.

BAB V
URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL KEMENTERIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pasal 5

Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 beserta Pejabat Struktural yang berada di bawahnya, melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada Uraian Tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.